

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sekolah merupakan salah satu aspek penting guna meningkatkan taraf pendidikan, pendidikan sendiri sangat penting untuk mencerdaskan umat manusia. Dalam Islam pun menuntut ilmu sangat penting guna menjaga peradaban yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Pendidikan bisa dikata sebagai proses untuk mentransfer dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sekolah sebagai wadah formal atas itu. Untuk menunjang pendidikan itu berlangsung dengan baik maka diperlukan fasilitas yang menunjang. Oleh karena itu untuk menempuh pendidikan formal, maka tidak luput juga dari praktik transaksi biaya masuk sekolah guna menunjang kualitas sekolah sebagai wadah pendidikan berlangsung dengan baik.

Transaksi merupakan transfer atau perpindahan barang, jasa, informasi, pengetahuan, dan lain-lain, dari satu tempat (komunitas) ke tempat (komunitas) lain atau pemindahan barang dari produsen ke konsumen, atau pemindahan barang dari satu individu ke individu yang lain. Dalam aspek legalnya, transaksi berupa akuisisi atau pemindahan hak kepemilikan atas barang dari pemilik ke pihak lain.<sup>1</sup> Sedangkan biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomis, yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu,<sup>2</sup> biaya dan transaksi ini sangat berhubungan erat yang mana bisa dikata bahwa biaya sebagai objek pembayarannya sedangkan transaksi merupakan proses penukaran serta perpindahan objek atau alat pembayaran dan penukaran dengan barang atau jasa, dalam jumlah yang besar transaksi ini biasa dilengkapi dengan kuitansi atau nota sebagai bukti transaksi. Dalam Ekonomi Islam, transaksi maupun biaya merupakan instrumen dari

---

<sup>1</sup> Aceng Hidayat, *Pengertian Transaksi dan Biaya Transaksi*, (Bogor: Departemen ESL Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, 2017), hlm. 4

<sup>2</sup> Endang Naryono, "Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Menggunakan Metode Full Costing pada PT Albasia Jaya Kabupaten Sukabumi", *Ekonomedia*, Vol. 6 (2017), hlm. 28

aspek kemuamalahan, ekonomi Islam memiliki cita-cita yang selaras dengan hukum Islam yang tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam baik sumber dalam dimensi *tasyri* berupa *Al-Qur'an* dan Hadis (*Al-Sunnah*), dimensi *instinbathi* berupa *fiqh*, maupun dimensi *tathbiqi* berupa *qanun*, *qadha* dan fatwa. Cita-cita atau tujuan dari terlaksananya ekonomi Islam yaitu untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah* yang berintikan pada membangun kemaslahatan umum/umat (dunia dan akhirat).

Islam memiliki seperangkat ajaran berupa akidah, syariah dan ibadah. Syariah dalam arti khusus disebut juga dengan *fiqh*, terdiri atas beberapa bidang, yaitu bidang *ubudiyah* (ibadah), *munakahat*, *jinayat*, dan muamalah. Bidang muamalah atau disebut dengan hukum ekonomi syariah membahas tentang: 1) jual beli (*al-ba'i*); 2) gadai (*ar-rahn*); 3) kepailitan (*taflis*); 4) pengampunan (*al-hajr*); 5) perdamaian (*al-sulh*); 6) pemindahan utang (*al-hiwalah*); 7) jaminan utang (*ad-daman al-kafalah*); 8) perseroan dagang (*syarikah*); 9) perwakilan (*wakalah*); 10) titipan (*al-wadi'ah*); 11) pinjam meminjam (*al-ariyah*); 12) merampas atau merusak harta orang lain (*al-ghasb*); hak membeli paksa (*syuf'ah*); 14) memberi modal dengan bagi untung (*qiradh*); 15) penggarapan tanah (*al-muzaro'ah musaqah*); 16) sewa menyewa (*al-ijarah*); 17) mengupah orang untuk menemukan barang yang hilang (*al-ji'alah*); 18) membuka tanah baru (*ihya al-mawat*); dan 19) barang temuan (*luqhatah*).<sup>3</sup>

Banyak lembaga pendidikan dari pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tinggi yang berbayar. Biaya pendaftaran yang biasa dibayarkan oleh calon siswa maupun wali siswa adalah biaya awal tahun seperti biaya orientasi, biaya semester seperti SPP dan infak bangunan.

Biaya pendidikan digunakan untuk memenuhi beragam kebutuhan dan melancarkan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan. Ketersediaan biaya yang memadai sangat menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan dengan sedikit dana

---

<sup>3</sup> H.A. Jazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 50

dapat berlangsung, tetapi pendidikan yang bermutu membutuhkan dana yang cukup besar. Apabila dukungan pendanaan pendidikan berkurang, maka mutu pendidikan juga akan berkurang. Untuk itu pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan untuk menghadapi permasalahan pembiayaan pendidikan di mana peran serta masyarakat/peserta didik masih sangat dibutuhkan dalam membantu biaya operasional sekolah. Biaya pribadi peserta didik yaitu biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Pendidikan memiliki manifestasi untuk perkembangan tiap individu dalam hal berpikir atau memupuk pengalaman teoritis maupun praktis berupa suatu ilmu yang dapat dimanfaatkan di kemudian hari. Ilmu yang bermanfaat sendiri dalam Islam merupakan salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ  
عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ  
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ  
يَدْعُو لَهُ

Telah menceritakan kepada kami *Yahya bin Ayyub* dan *Qutaibah* - yaitu *Ibnu Sa'id*- dan *Ibnu Hujr* mereka berkata; telah menceritakan kepada kami *Isma'il* -yaitu *Ibnu Ja'far*- dari *Al 'Ala'* dari ayahnya dari *Abu Hurairah*, bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.<sup>5</sup>

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, ada yang disebut sebagai *ujrah (fee)* atas jasa layanan. *Ujrah* ini bersifat mengikat karena adanya

<sup>4</sup> Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, *Melihat Biaya Operasional Pendidikan Tingkat SMA Melihat Unit Cost Per Siswa di Provinsi Bengkulu*, (Jakarta: Ombudsman RI, 2018), hlm. 1-2

<sup>5</sup> Imam Muslim, *Ensiklopedi Hadits: Shahih Muslim*, (Lidwa, 2010), hlm. 3084

perjanjian serta timbal balik manfaat. Namun, dalam konteks akad *tabarru'* tidak ada *ujrah (fee)* dalam praktiknya karena tujuan dari akad ini bukanlah untuk mendapat keuntungan materi (*profit*).

Di lingkungan pendidikan formal sendiri tidak lepas dari kegiatan bermuamalah dalam hal ini biaya masuk sekolah. Akad yang seringkali digunakan dalam biaya masuk sekolah untuk jangka panjang yaitu akad-akad yang bersifat sumbangan terutama pada sekolah-sekolah negeri. Sumbangan sendiri dalam konteks hukum ekonomi syariah dapat dikategorikan sebagai akad *hibah* yang berdomainkan akad *tabarru'*.

Biaya masuk sekolah di SMAN 9 Garut meliputi sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah dan infak mesjid yang masing-masing dari biaya tersebut bersifat sukarela dalam artian tidak ada nominal biaya tetap yang harus dibayarkan. Sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah diperuntukan untuk perbaikan dan perawatan infrastruktur atau sarana sekolah yang tidak tertutupi sepenuhnya oleh dana dari pemerintah, manfaat dari hal ini akan dirasakan oleh para siswa. Sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah di SMAN 9 Garut baru berlaku tahun 2020 yang mana merupakan perubahan dari sistem pembayaran sebelumnya yaitu SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Jika ditinjau dari sudut pandang muamalah, pelaksanaan sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah di SMAN 9 Garut menggunakan pelaksanaan akad *hibah*. Dalam pelaksanaannya, sumbangan partisipasi sarana dan prasarana diawali dengan perjanjian tertulis antara orang tua murid dan pihak sekolah. Perjanjian tersebut merupakan akta kesepakatan dari kesanggupan orang tua murid untuk membayar nominal biaya sumbangan secara sukarela. Perjanjian sendiri dalam pandangan hukum ekonomi syariah merupakan hal yang sakral karena dapat mengikat para pihak yang berjanji serta memiliki kekuatan hukum untuk menjadi undang-undang para pihak yang berjanji. Namun, besaran biaya sumbangan partisipasi sarana dan prasarana yang tertulis pada perjanjian tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam akta perjanjian tersebut tidak tertulis tempo waktu dan keterangan besaran biaya dapat berubah sewaktu-waktu, namun

hanya diperjanjikan secara lisan saja. Perjanjian merupakan hal yang sakral yang menimbulkan kekuatan hukum sehingga harus dibuat dengan konsisten. Dari hal itu bagaimana pengaruh terhadap hukum dari akad *hibah* yang dilaksanakan dalam sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah di SMAN 9 Garut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dalam skripsi dan mengangkat judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI BIAYA MASUK SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMAN 9 GARUT)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa dalam salah satu pelaksanaan transaksi biaya masuk sekolah di SMAN 9 Garut pada sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah terjadi dua bentuk perjanjian (akad) yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Dalam perjanjian tertulis tidak disebutkan tempo waktu pembayaran dan keterangan besaran biaya dapat diubah sewaktu-waktu namun dalam praktisnya besaran biaya tersebut dapat diubah sewaktu-waktu dan hal ini diperjanjikan secara lisan saja. Dari permasalahan tersebut maka muncul dua pertanyaan pada rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian penulis, yaitu:

1. Bagaimana sistem, mekanisme, dan implementasi transaksi biaya masuk sekolah di SMAN 9 Garut?
2. Bagaimana sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi biaya masuk sekolah di SMAN 9 Garut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem, mekanisme, dan implementasi transaksi biaya masuk sekolah di SMAN 9 Garut;

2. Untuk mengetahui sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi biaya masuk sekolah di SMAN 9 Garut.

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam hal transaksi biaya masuk sekolah, serta dapat menambah kepustakaan di bidang muamalah (hukum ekonomi syariah).
  - b. Menambah *khazanah* keilmuan di bidang *fiqh*, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad pada transaksi biaya masuk sekolah yang sesuai dengan prinsip syariah, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.
2. Kegunaan Secara Praktis
  - a. Mengaalisis korelasi antara teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dengan realitas di lapangan.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi bidang kemualahan secara paraktis.

#### E. Studi Terdahulu

Dalam proses analisis dan penyusunan, penulis mengambil beberapa studi terdahulu dari skripsi dan jurnal yang telah dipublikasikan sebagai referensi dan bahan perbandingan terhadap topik penelitian yang akan disusun oleh penulis. Adapun literatur yang dijadikan sumber referensi oleh penulis, diantaranya:

Jurnal yang ditulis oleh Rahmat Setia Darmawan dan Ahmad Fauzi. Mereka adalah dosen dari prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Judul dari jurnalnya yaitu "*Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri*". Dalam analisisnya mereka menyatakan bahwa Pembiayaan pendidikan ditujukan untuk pengembangan fasilitas pendidikan seperti sarana dan prasarana belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati dalam akad

*ijarah*. Berbeda dengan skripsi yang penulis tulis, pada jurnal tersebut membahas secara spesifik ke akad *ijarah* pada pembiayaan pendidikan, sedangkan yang penulis bahas adalah akibat hukum terhadap akad *hibah* dari pelaksanaan perjanjian sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah.

Skripsi yang ditulis oleh Adnan Akbar. Dia adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dari prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Judul dari skripsinya yaitu "*Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap Pembiayaan Multijasa pada Produk Dana Pendidikan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kota Sukabumi*". Dalam analisisnya dia menyatakan bahwa bentuk akad mempengaruhi perbedaan cara pembayaran *ujrah* atau biaya, namun persamaannya bahwa kualitas dan kuantitas *ujrah* atau biaya haruslah jelas baik itu secara nominal maupun persentase. Berbeda dengan skripsi yang penulis tulis, pada skripsi tersebut mengkaji penerapan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap pembiayaan multijasa pada produk dana pendidikan serta membahas mengenai *ujrah*. Sedangkan penulis tidak mengkaji mengenai penerapan fatwa tertentu dan tidak meneliti terhadap *ujrah*, melainkan meneliti biaya sumbangan partisipasi sarana dan prasarana yang merupakan biaya (dana) akad *tabarru'* bukan akad *tijari*.

Skripsi yang ditulis oleh Sri Nurul Syifa. Dia adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dari prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Judul dari skripsinya yaitu "*Manajemen Pembiayaan Sarana Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Penelitian di MTs Miftahul Falah Kabupaten Garut*". Dalam analisisnya dia menyatakan bahwa uang infak atau sumbangan digunakan untuk pembangunan serta memperingan biaya perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Berbeda dengan skripsi yang penulis tulis, dalam skripsi yang dia tulis lebih membahas pada aspek pendidikan. Sedangkan penulis lebih membahas pada aspek muamalah.


Tabel 1.1  
Studi Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sri Nurul Syifa, 2019	Manajemen Pembiayaan Sarana Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Penelitian di MTs Miftahul Falah Kabupaten Garut	Objek penelitian sama-sama lembaga pendidikan, serta dalam skripsi tersebut membahas biaya perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang akan sedikit dibahas juga oleh penulis.	Lebih membahas pada aspek pendidikan. Sedangkan penulis lebih membahas pada aspek muamalah.
2	Adnan Akbar, 2019	Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap Pembiayaan Multijasa pada Produk Dana Pendidikan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kota Sukabumi	Di dalam penelitian tersebut dan penelitian penulis, sama-sama membahas aspek kejelasan biaya dalam pelaksanaan akad.	Mengkaji penerapan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap pembiayaan multijasa pada produk dana pendidikan serta lebih membahas terhadap <i>ujrah</i> . Sedangkan penulis tidak mengkaji mengenai penerapan fatwa tertentu dan tidak meneliti terhadap <i>ujrah</i> , melainkan meneliti biaya sumbangan partisipasi sarana dan prasarana yang merupakan biaya (dana) akad <i>tabarru'</i> bukan akad <i>tijari</i> .
3	Rahmat Setia Darmawan dan Ahmad Fauzi, 2020	Implementasi Akad <i>Ijarah</i> Pada Pembiayaan	Di dalam penelitian tersebut dan penelitian penulis, sama-sama	Membahas secara spesifik ke akad <i>ijarah</i> pada pembiayaan



		Pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri	membahas pengalokasian dari biaya pendidikan.	pendidikan, sedangkan yang penulis bahas adalah akibat hukum terhadap akad <i>hibah</i> dari pelaksanaan perjanjian sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah.
--	--	---------------------------------------	---	---

## F. Kerangka Berpikir





Gambar 1.1

## Peta Konsep

Transaksi biaya masuk sekolah merupakan kegiatan bermuamalah di lingkungan pendidikan formal antara orang tua atau wali siswa dengan pihak sekolah sebagai bentuk partisipasi orang tua murid dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Secara umum ada tiga model transaksi di lingkungan sekolah yang bisa diterapkan yaitu transaksi akad *hibah*, infak, dan *ijarah*. Namun, di lingkungan sekolah negeri sendiri bentuk partisipasi orang tua murid yang seringkali dilakukan adalah bentuk transaksi akad *hibah* dan infak. Lembaga pendidikan (sekolah) sendiri dalam praktiknya membantu peran orang tua untuk mendidik iman dan adab anaknya sebagai rangka menjaga agamanya (*hifdzu din*).<sup>6</sup> Hal ini sebagaimana tertulis dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَوَلَدًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

*Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Orang tua tidak bisa memberi pemberian kepada anaknya yang lebih utama daripada adab yang baik."<sup>7</sup>

Transaksi atas biaya antara lembaga pendidikan dan orang tua bisa diperinci sebagai berikut:<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Oni Sahroni, *Transaksi Biaya Masuk Sekolah*, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 2

<sup>7</sup> Imam Ahmad, *Ensiklopedi Hadits: Musnad Ahmad*, (Lidwa, 2010), hlm. 16118

<sup>8</sup> Oni Sahroni, *Transaksi Biaya Masuk Sekolah*,... hlm. 3-4

- a. Untuk biaya yang dibayarkan oleh orang tua siswa kepada sekolah setiap bulan seperti SPP, itu adalah *fee (ujrah)* atas jasa layanan pendidikan dan pembinaan yang diberikan oleh sekolah (biaya operasional), atau sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah yang dibayarkan dengan nominal dan tempo waktu yang tidak terikat sebagai bentuk partisipasi orang tua murid dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah;
- b. Donasi seperti infak bangunan dan infrastuktur yang lain itu tidak mengikat. Sebaiknya jumlahnya terbuka atau ada pilihan bagi orang tua untuk memilih sesuai dengan kemampuan mereka untuk berkontribusi terhadap penyediaan infrastuktur sekolah.

Setiap isi kesepakatan harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad. Jika yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan adalah paket pendidikan dengan tanpa adanya hak tawar maupun sebaliknya bagi siswa, maka semaksimal mungkin pada kelaziman.<sup>9</sup> Dengan setiap orang tua memilih lembaga tersebut, maka dianggap telah setuju dengan paket layanan pendidikan tersebut. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.<sup>10</sup>

Pada dasarnya pendidikan anak tidak seperti memproduksi barang dan jasa layaknya industri, tetapi terkait mendidik visi dan karakter.<sup>11</sup> Sebagaimana anjuran *ta'awun* (tolong menolong) dalam firman Allah SWT yang termaktub dalam surat Al-Maidah [5] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

<sup>9</sup> Oni Sahroni, *Transaksi Biaya Masuk Sekolah*,... hlm. 3

<sup>10</sup> Imam Tirmidzi, *Ensiklopedi Hadits: Sunan Tirmidzi*, (Lidwa, 2010), hlm. 1272

<sup>11</sup> Oni Sahroni, *Transaksi Biaya Masuk Sekolah*,... hlm. 4

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>12</sup>

Sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah merupakan biaya partisipasi sekolah yang diperuntukan untuk meningkatkan mutu pendidikan baik dari segi akademis maupun segi fasilitas di lembaga pendidikan, yang dalam hal ini SPP sebagai akad yang secara substansialnya mencerminkan pelaksanaan akad *hibah* karena pihak sekolah tidak menentukan besaran nominal dan tempo baku, melainkan besaran nominal biaya dan tempo waktu menyesuaikan dengan kesanggupan orang tua tanpa mengikat.

Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dalam hukumnya akad tidak sah apabila bertentangan dengan:<sup>13</sup>

- a. syariat Islam;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. ketertiban umum; dan/atau
- d. kesusilaan.

Dalam pasal 48 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat.<sup>14</sup>

Maksud dari pasal di atas yaitu bahwasannya pelaksanaan akad dalam kegiatan muamalah harus diartikan sebagai pengertian aslinya bukan dalam pengertian kiasannya, oleh karena itu pelaksanaan akad dan hasil akhir atau akibat akad haruslah jelas. Begitu pun dalam perjanjian itu sendiri, perjanjian merupakan esensi dari sebuah akad oleh karena itu perjanjian haruslah dibuat dengan sejelas mungkin. Dalam perjanjian pun apabila terdapat kontradiktif antara maksud tertulis dalam akta dengan maksud dalam pelaksanaannya maka diperlukan sebuah penafsiran akad. Kasus tersebut terdapat pada sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah di SMAN 9 Garut.

---

<sup>12</sup> Tim Syaamil Quran, *Al-Qur'an Fadhilah Terjemah dan Transliterasi*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2016), hlm. 106

<sup>13</sup> Wahyu Widiyana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), hlm. 17

<sup>14</sup> Wahyu Widiyana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*,... hlm. 23

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwasannya dalam pelaksanaan sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah, biaya dan tempo waktu yang sudah tertera pada akta tertulis dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi orang tua murid. Namun, dalam akta perjanjian antara orang tua murid dan pihak sekolah tidak disebutkan secara tertulis bahwasannya biaya dan tempo waktu pembayaran dapat berubah sewaktu-waktu.

Biaya dalam akad *hibah* sendiri merupakan pengorbanan ekonomis dalam rangka membantu atau sekedar partisipasi dalam hal kebaikan tanpa adanya paksaan yang mana ketentuannya sesuai syariat. Biaya dalam *hibah* sendiri semata-mata hanyalah biaya partisipasi atau dana partisipasi bukanlah biaya yang didasarkan terhadap harga. Harga dalam kamus keuangan syariah adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai barang yang diperjual-belikan (*basic price*), serta harga terbentuk berdasarkan penawaran dan permintaan (*market price*).<sup>15</sup> Sedangkan biaya *hibah* bukanlah suatu bentuk manifestasi dari adanya penawaran dan permintaan dalam proses jual-beli karena pada dasarnya akad *hibah* merupakan akad *non-profit*.

Arti *hibah* secara etimologi berasal dari kata *al-nihlah* yang berarti pemberian tanpa imbalan (*al-'athiyah bi la 'iwadh*), sedangkan secara terminologi, *hibah* merupakan akad pemindahan kepemilikan harta tanpa imbalan pada saat yang bersangkutan hidup dan *sunah* secara hukum.<sup>16</sup>

Biaya pada sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah merepresentasikan akad *hibah* karena pada maksud dan tujuannya biaya tersebut bukan diperuntukan untuk kegiatan komersil. Sehingga tidak tepat apabila biaya pada sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah disebut sebagai *ujrah* (upah) karena pada dasarnya akad pada sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah tidak melaksanakan ketentuan akad

---

<sup>15</sup> Nadratuzzaman Hosen dan Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pkes Publishing, 2008), hlm. 31-32

<sup>16</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah: Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 1-2

*ijarah.*

## **G. Langkah Penelitian**

Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini, mencakup :

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Alasan menggunakan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis akan menggambarkan mengenai bagaimana pelaksanaan transaksi biaya masuk sekolah di SMAN 9 Garut serta meninjau perspektif hukum ekonomi syariah.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.<sup>18</sup> Dalam pengertian lain yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan dan kajian dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan atikel-artikel yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi, serta tulisan-tulisan ilmiah dari internet yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan, kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

---

<sup>17</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 24

<sup>18</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*,... hlm. 24

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang dijadikan sebagai bahan utama dalam membahas permasalahan. Sumber data ini diperoleh dari pihak SMAN 9 Garut berupa hasil wawancara mengenai mekanisme pembayaran sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah yang mana dalam biaya tersebut dibayarkan sesuai tempo waktu dan nominal yang telah disepakati dalam akta perjanjian antara orang tua/wali murid dan pihak sekolah namun bersifat tidak mengikat karena besaran biaya dalam perjanjian tersebut dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kesanggupan orang tua/wali murid, sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah dialokasikan untuk perbaikan dan perawatan infrastruktur sekolah yang akan digunakan oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan para murid di luar kegiatan belajar mengajar, para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah yaitu pihak sekolah, siswa/orang tua siswa, dan Komite Sekolah, serta nominal biaya yang dibayarkan oleh peserta didik dalam sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah menyesuaikan dengan kemampuan dan kesediaan orang tua/wali murid (nominal berbeda-beda) untuk berpartisipasi bahkan tidak menjadi permasalahan ketika ada pihak orang tua yang tidak ikut berpartisipasi karena sifatnya sukarela tanpa ada paksaan. Selain itu penulis mendapatkan data tambahan berupa file dokumen yaitu struktur organisasi sekolah, struktur Komite Sekolah, berita acara rapat orang tua murid/siswa, dan blangko akta perjanjian sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data pelengkap guna menambah data utama (primer) yang telah diperoleh. Sumber data ini

diperoleh dari sumber-sumber literatur berupa buku, artikel jurnal, skripsi, *website* informasi dan berita, serta karya tulis ilmiah lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Teknik wawancara berupa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup dan terbuka perihal topik penelitian kepada narasumber dari pihak sekolah SMAN 9 Garut dan alumni SMAN 9 Garut. Ada pun para pihak yang menjadi narasumber pada wawancara ini yaitu Drs. Usep Maksun, M.Pd. yang menjabat sebagai Wakasek Bidang Humas SMAN 9 Garut seputar informasi terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian secara mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan transaksi biaya masuk sekolah, terutama mengenai pelaksanaan sumbangan partisipasi sarana dan prasarana sekolah di SMAN 9 Garut.

##### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan membaca dan mempelajari sumber-sumber kepustakaan yang telah diperoleh berupa buku, artikel jurnal, skripsi, *website*, serta karya tulis ilmiah lainnya.

#### 5. Analisis Data

Ada pun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah mengolah atau menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang transaksi biaya masuk sekolah (akad, biaya, rambu-rambu syariah).
- b. Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan untuk penelitian.



- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

